

**PENANGANAN KASUS PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT  
MENGUNAKAN  
JASA INTERNET (CARDING) DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA  
BARAT**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**DEDY HERIYANTO**

**03140038**

Program Kekhususan: Hukum Pidana Murni




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2009**

**No. Reg. 2873/PK IV/07/09**



	No. Alumni Universitas :	Dedy Heriyanto	No. Alumni Fakultas :
	a) Tempat / Tgl. Lahir : Padang, 27/09/1984 b) Nama Orang Tua : Armon dan Ratna Yetti c) Fakultas Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Pidana e) NBP : 03140038 f) Tgl. Lulus : 15 Juli 2009 g) Predikat Lulus : Memuaskan h) IPK : 3,06 i) Alamat Orang Tua : Jl. Anduring Dalam Koto No, 10 Padang		

**PENANGANAN KASUS PENYALAHGUNANAN KARTU KREDIT MENGGUNAKAN JASA INTERNET ( CARDING ) DI WILAYAH HUKUM POLDa JAWA BARAT**



Skripsi S1 oleh Dedy Heriyanto Pembimbing Dr. Ismansyah, SH, MH dan Shirta Agustina, SH, MH

Perkembangan teknologi informasi (TI) telah menghasilkan sisi gelap dalam bentuk kejahatan, yang disebut *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Salah satu kejahatan di dunia maya yang populer di Indonesia yaitu *credit card fraudulent* di internet atau lebih populer disebut *carding*. *Carding* adalah penipuan kartu kredit bila pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku, maka pelaku dapat membeli barang secara *on-line* yang tagihannya dalamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan *corder*. Pemasalahan yang diteliti adalah : a) bagaimanakah bentuk kejahatan kartu kredit yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan hukum positif di Indonesia, b) bagaimanakah penanganan kasus *carding* di wilayah hukum Polda Jawa Barat c) Kendala-kendala apakah yang ditemui untuk menerapkan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana *carding* di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologi terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : a) Kejahatan kartu kredit yang menggunakan internet sebagai mediana dibagi menjadi *Counterfeiting*, *Wire Tapping*, dan *Phishing*, b) Proses penanganan kasus *carding* di wilayah hukum Polda Jawa Barat dilakukan dengan sebagai berikut: Merencanakan, Mengorganisasikan, Mengkoordinasikan, dan Pengendalian, c) Kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik dalam mengungkap kasus *carding* di wilayah hukum Polda Jawa yaitu: kurangnya koordinasi antar penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana, Minimnya pengetahuan dan keterampilan penyidik tentang kejahatan ini, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE) yang baru saja disahkan oleh pemerintah tidak mengatur secara spesifik tentang *carding*. Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan: a) perlu pembatasan dan pengontrolan dalam pengaksesan penggunaan internet, b) perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Kepolisian dalam kasus *carding*, c) peningkatan kualitas Kepolisian dalam menangani kasus *carding* dengan cara pelatihan atau diklat.

Skripsi telah di pertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 15 Juli 2009

Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Penguji

Tanda Tangan		
Nama Terang	Yulmayeti, SH, MH	Nelwiti, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Badan Hukum Pidana : Dr. Ismansyah, SH, MH

Nama Terang

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor Alumnus

	Petugas Fakultas / Universitas	
Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

## BAB I

### Pendahuluan

#### A. Latar Belakang

Perkembangan era globalisasi bergerak sangat cepat seiring dengan peningkatan teknologi informasi. Peningkatan teknologi informasi ini berupa perkembangan sistem jaringan dengan kabel (intranet) menjadi sistem jaringan tanpa kabel, salah satunya adalah internet, yang telah menjadi sarana informasi yang sangat populer dewasa ini. Hal ini menghilangkan batas wilayah antar negara yang menjadikan dunia ini begitu sempit dan membuat penyebaran informasi serta komunikasi menjadi mudah.

Penggunaan sistem elektronika pada saat ini sudah semakin berkembang dan telah mencakup ke segala bidang contohnya bidang komunikasi yang sering kita jumpai yaitu banyaknya pengguna Internet atau memanfaatkan fasilitas LAN (*Local Area Network*) dan barcode seperti di supermarket. Dengan fasilitas internet dan jaringan LAN ini kita dapat mengirimkan data dan menerima data dari manapun.

Teknologi informasi sudah dipandang bukan lagi sebagai sarana penunjang tetapi sudah merupakan senjata utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat tersebut juga telah mengubah cara pandang sebagian masyarakat dalam bidang-bidang tertentu kearah yang *negatif*, teknologi informasi sudah digunakan sebagai alat untuk mengambil keuntungan secara tidak sah dan melawan hukum atau lebih tepatnya secara *ilegal*.

Peringkat Indonesia dalam kejahatan yang memanfaatkan fasilitas internet sudah menggantikan posisi Ukraina di urutan satu dunia. Data hasil penelitian Verisighn, perusahaan yang memberikan pelayanan intelejen di dunia maya yang berpusat di California, Amerika Serikat, menempatkan Indonesia pada posisi tertinggi pelaku kejahatan dunia maya, sementara peringkat kedua ditempati oleh Negeria dan peringkat ketiga adalah Pakistan.<sup>1</sup> Dunia maya (*cyber space*) menghasilkan sisi gelap dalam bentuk kejahatan, yang disebut *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional.

*Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan menggunakan sarana komputer dan alat telekomunikasi lainnya.<sup>2</sup> Masalah *cyber crime* mayoritas terjadi di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Kasus kejahatan dunia maya yang terjadi di Indonesia dalam periode Januari hingga Agustus 2004 menurut data Bareskrim Polri mencakup 20 kasus menimbulkan kerugian materi bagi korbannya senilai lebih dari US\$4,3 juta atau kira-kira setara dengan Rp 41,3 miliar<sup>3</sup>

Secara garis besar, ada beberapa tipe *cyber crime*, seperti dikemukakan Philip Renata<sup>4</sup> yaitu :

---

<sup>1</sup> Indonesia Peringkat Pertama dalam Cyber Crime, <http://www.kompas.com>. Diakses tanggal 5 Oktober 2007

<sup>2</sup> Sutarnan, 2007. *Cyber Crime, Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Jakarta : LaksBang PRESSindo, hlm 4

<sup>3</sup> Diakses dari situs <http://ftp.unpar.ac.id> pada tanggal 5 Oktober 2007

<sup>4</sup> *ibid*

1. *Joy computing*, yaitu pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer.
2. *Hacking*, yaitu mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal.
3. *The Trojan Horse*, yaitu memanipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi suatu program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
4. *Data Leakage*, yaitu menyangkut bocornya data keluar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Pembocoran data komputer ini bisa berupa rahasia negara, perusahaan, data yang dipercayakan kepada seseorang dan data dalam situasi tertentu.
5. *Data Didling*, yaitu suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input data, atau output data
6. *To frustate data communication* atau penyia-nyiaan data komputer

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat aturan secara khusus mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan komputer. Setidaknya ada dua pendapat yang berkembang sejalan dalam menangani kasus kejahatan yang berhubungan dengan komputer yang secara tidak langsung juga berkaitan dengan masalah *cyber crime* yakni :<sup>5</sup>

1. KUHP mampu untuk menangani kejahatan di bidang komputer (*computer crime*)

---

<sup>5</sup> Yana, *Menjerat Pelaku Cyber Crime Dengan KUHP*, 25 Agustus 2007, diakses di situs [www.sman10bogor.com](http://www.sman10bogor.com), tanggal 5 Oktober 2007

Madjono Reksodiputro, pakar kriminolog dari Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa kejahatan komputer sebenarnya bukanlah kejahatan baru dan masih terjangkau oleh KUHP untuk menanganinya. Pengaturan untuk menangani kejahatan komputer sebaiknya diintegrasikan ke dalam KUHP dan bukan ke dalam undang-undang tersendiri

2. Kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer crime*) memerlukan ketentuan khusus dalam KUHP atau undang-undang tersendiri yang mengatur tindak pidana dibidang komputer.
  - a. Sahetapy, tentang bahwa hukum pidana yang ada tidak siap menghadapi kejahatan komputer, karena tidak gampang itu menganggap kejahatan komputer berupa pencurian data sebagai suatu pencurian. Kalau dikatakan pencurian harus ada barang yang hilang. Sulitnya pembuktian dan kerugian besar yang mungkin terjadi melatarbelakangi pendapatnya yang mengatakan perlunya produk hukum baru untuk menangani kejahatan komputer agar dakwaan terhadap pelaku kejahatan tidak meleset.
  - b. J. Sudama Sastroandjojo, menghendaki perlu adanya ketentuan baru yang mengatur permasalahan tindak pidana komputer. Tindak pidana yang menyangkut komputer haruslah ditangani secara khusus, karena cara-caranya, lingkungan, waktu dan letak dalam melakukan kejahatan komputer adalah berbeda dengan tindak pidana lain.

## BAB IV

### Penutup

#### A. Kesimpulan

1. Kejahatan yang menggunakan kartu kredit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan fasilitas internet dan tidak menggunakan fasilitas internet. Bentuk-bentuk kejahatan kartu kredit yang menggunakan internet sebagai mediana : *Counterfeiting, Wire Tapping, Phishing*. Dan bentuk-bentuk kejahatan kartu kredit yang tidak menggunakan internet sebagai mediana adalah : *Fraud Application, Non Received Card, Lost or Stolen Card, Altered Card, Totally Counterfeit, White Plastic Card, Record of Change Pumping, Altered Amount, Mail Order, Fictitious Merchant*.
2. Proses penanganan kasus *carding* di wilayah hukum Polda Jawa Barat dilakukan dengan sebagai berikut :
  - a. Merencanakan. Dalam pelaksanaan fungsi ini, Sat Opsnal II menunjuk seorang penyidik dari Unit II untuk melakukan tugas secara penuh setiap tahap penyidikan, mulai dari pembuatan Laporan Polisi hingga pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.
  - b. Mengorganisasikan, dengan jalan penyerahan tugas kepada Kanit II Op II yang ditunjuk untuk menangani kasus *carding*.

- c. Mengkoordinasikan, dilakukan dengan meminta bantuan berupa keterangan para ahli yang meliputi pakar hukum pidana, pakar teknologi informasi.
- d. Pengendalian, dilakukan untuk memastikan bahwa jajarannya telah melakukan segala seuatunya dengan benar dan memastikan bahwa berkas perkara telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diajukan kepada jaksa penuntut umum.

3 Kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik dalam mengungkap kasus *carding* di wilayah hukum Polda Jawa yaitu :

- a. Jaksa seringkali mengembalikan berkas perkara yang diajukan oleh penyidik dengan alasan bahwa berkas perkara kasus *carding* yang diajukan oleh penyidik hanya masalah pemalsuan surat saja yang memenuhi unsur pidana.
- b. Sarana dan prasarana. Sangat minimnya sarana teknologi yang dimiliki oleh Sat Opsnal II Direskrim Polda Jawa Barat seperti komputer yang dilengkapi dengan jaringan internet.
- c. Minimnya pengetahuan dan keterampilan penyidik tentang kejahatan ini. Sebagian besar penyidik tidak begitu menguasai penggunaan komputer dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan internet, *e-mail*, *chatting*, dan lain-lain.
- d. Adanya kolusi antara *carder* dengan oknum petugas bea cukai, pegawai ekspedisi dan petugas kantor pos.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ade Ary Sam Indradi, . 2006. *Carding : Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*. Jakarta :  
*PTIK*
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Makarim, Edmond. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Narullah, et al. 2002. *Diktat Pengantar Hukum Indonesia*. Padang:Fakultas  
Hukum Universitas Andalas.
- Neng Sarmida, et al. 2002. *Diktat Hukum Pidana*. Padang:Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- R. Sugandhi, 1980. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional,
- Sutarman, 2007. *Cyber Crime, Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Jakarta : LaksBang  
PRESSindo

### B. Artikel

1. Indonesia Peringkat Pertama dalam Cyber Crime, [www.kompas.com](http://www.kompas.com). Diakses tanggal 5  
Oktober 2007
2. Philip Renata, Bistek Warta Ekonomi No. 24 edisi Juli 2007, halaman 52
3. Donny BU, Komunitas Internet Indonesia Terkena Embargo, [www.free.vlsm.org](http://www.free.vlsm.org).  
Diakses tanggal 5 Oktober 2007